



SURAT KEPUTUSAN
No.: 001/PGK-DEKOM/VII/2018

PERIHAL
PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI
PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk.

Menimbang: Perlunya penyusunan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang mengatur antara lain tujuan, wewenang dan tanggungjawab atas Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Mengingat: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 Tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT PANCA GLOBAL KAPITAL Tbk. TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI.

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan melaksanakan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris berdasarkan masukan dan rekomendasi dari Direksi.

2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.

Tanggung jawab fungsi Nominasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau Anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan dalam RUPS.

Tanggung jawab fungsi Remunerasi :

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - Struktur Remunerasi;
 - Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - Besaran Remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.



3. TATA CARA DAN PROSEDUR KERJA.

Pelaksanaan Fungsi Nominasi :

- Menyusun komposisi dan proses Nominasi;
- Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
- Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

Pelaksanaan Fungsi Remunerasi :

- Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

4. PENYELENGGARAAN RAPAT.

1. Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
2. Rapat Fungsi Nominasi dan Remunerasi hanya diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.

5. SISTEM PELAPORAN KEGIATAN.

Pelaksanaan kegiatan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi di ungkapkan dalam Laporan tahunan dan Situs web.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Juli 2018

Dewan Komisaris,

Chengwy Karlam
Komisaris Utama

Farida Eva Riyanti H.
Komisaris

Sulianto
Komisaris Independen